BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan zakat terbaru di Indonesia terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Sebelum Indonesia membuat aturan tentang zakat, zakat sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Diantara firman Allah tentang zakat yaitu surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa menunaikan zakat adalah kewajiban umat Islam. Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam

menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan abu daud dan ibnu majah sebagai berikut:

عن ابى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تحل الصد قة لغنى الا بخمسة: لعا مل عليها او رجل اشتراهابماله. او غاز فى سبل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغنى. (رواه اخمد وابو دواد و ابن ماجه)

Artinya "Dari Abu Said Al-Khudriyyi r.a., katanya: Rasulullah SAW bersabda: Zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima orang, yaitu : Amil zakat, seseorang yang membeli barang zakat dengan hartanya, orang yang berhutang, orang yang berperang dijalan Allah, orang yang miskin yang menerima zakat yang kemudian zakat tersebut dihadiahkan kepada orang kaya." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)"

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi diatas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada

kekayaan orang-orang kaya”.Yang dimaksud dengan shodaqoh di sana adalah zakat.

Secara khusus di Indonesia, pengelolaan zakat oleh lembaga diawali dengan berdirinya Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta menindaklanjuti seruan Presiden Republik Indonesia saat itu (Presiden Soeharto) pada Peringatan Isra Mi’raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968. Seruan tersebut disusul dengan keluarnya surat perintah Presiden No. 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Isinya, mengamanatkan kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol.Inf.Drs. Azwar Hamid dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional.[1]Untuk mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak/Sedekah. Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.

---

[1] Aya Hasna dalam Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief, “*Fenomena Unik di Balik Menjamurnya (LAZ) Lembaga Amil Zakat di Indonesia”*, dari www.imz.or.id diakses pada 25 Agustus 2014 jam 04.36 WIB, naskah yang sama terdapat dalam Jurnal Zakat & Empowering : Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1. (Tangerang Selatan : Circle of Information dan Development [CID], 2008, h. 42.

29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah.

Di samping itu kemudian juga lahir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 280 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah dalam Wilayah DKI Jakarta. Kemudian di berbagai daerah di Indonesia mulai bermunculan BAZIS di seluruh tingkatan bahkan struktur jaringannya hingga kelurahan/desa. Hal ini kemudian diikuti oleh masyarakat dengan membentuk lembaga pengelola zakat. Beberapa yang menonjol adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (1989) di Surabaya dan Dompet Dhuafa Republika (1993) di Jakarta.[2]

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini menjadi sangat dinamis seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai hasil dari amandemen terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat[3]. Dalam perkembangannya,

---

[2] Ahmad Juwaini, *Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga*, dalam buku *Zakat dan Peran Negara* (Ed. : Kuntarno Noor Aflah dan M. Nasir Tajang), (Jakarta : Forum Zakat, 2006), Cet. 1, h. 61-62.

[3] UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan hasil amandemen terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 ini menjadi polemik di Indonesia terutama dimotori oleh beberapa pegiat zakat dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kemudian mengajukan proses uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan saat ini telah memperoleh kepastian hukum dengan

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyusul kemudian PP No. 14 Tahun 2014 sebagai Petunjuk Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah diterbitkan serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Meski hingga saat ini Indonesia belum menjadikan zakat sebagai salah satu komponen kebijakan fiskalnya, pemerintah telah berupaya memperbaiki regulasi pengelolaan zakat, pertama kali dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada periode pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 saat itu, dikenal istilah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berpusat di Jakarta, BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) di tingkat provinsi,

---

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap beberapa pasal yang dimohonkan untuk uji materi.

kabupaten/kota dan kecamatan serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasca UU 38/1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU 23/2011), penetapan perda zakat oleh Pemerintahan Daerah masih menjadi trend, bahkan ada peraturan kepala daerah (perkada) yang juga mengatur pengelolaan zakat, infak/sedekah, wakaf dan donasi lainnya yang diakui dalam ajaran agama Islam, serta masih tercantum dalam Program Pembentukan Perda, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Zakat

Sebelum terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Serang akibat ketentuan perundang-undangan, pengelolaan zakat telah dikoordinasi-kan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang sejak tahun 2000. Ketika terjadi pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang maka BAZDA juga menyesuaikan diri. Kemudian Kota Serang membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Serang dengan SK Walikota Serang No. 400/Kep.145-Org/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Drs. H. Habibi Asyafah, M.Pd. sebagai Ketua Badan Pelaksana untuk pertama kalinya.

Pemerintah Kota serang, berpikir bahwa lahirnya Perda Nomor 6 Tahun 2014 dapat mengatur sistem pengelolaan zakat secara profesional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Peran zakat untuk menjamin kesejahteraan rakyat telah terbukti keunggulannya sebagai alat ekonomi fiskal terpenting dalam sejarah Islam.[4]Di samping sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*.[5] Zakat juga terbukti dapat mengurangi kemiskinan[6] sebagai solusi praktis penerapan jaminan sosial bagi

---

[4] M. Hidayat, *Symposium Nasional Seminar Syariah*, Jakarta: FE UI, 2004. Lihat juga Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok : Gramata Publishing, 2010, h. 78-81 dan M.A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad saw.* dalam Adiwarman Azwar Karim (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2001, h. 29-30. Lihat juga M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 350.

[5] M. Syafii Antonio dalam buku Nurdin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal,h. xi.*

[6] Irfan Sayuqi Beik, "*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika"*, Zakat & Empowering : Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. II, (Jakarta : IMZ, 2009), h. 47. Lihat juga Multifiah, "*Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin"*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 21 Nomor 1 Februari 2009, h. 1.

mereka yang kurang beruntung, tanpa memandang keyakinan agama, ras, bahasa, warna kulit dan jenis kelamin tanpa adanya diskriminasi.[7]

Selain persoalan kelahiran perda, mungkin terdapat banyak persoalan lain yang tidak kalah menarik untuk diteliti yaitu konten atau isi perda itu sendiri. Apakah perda-perda yang telah dilahirkan oleh pemerintah daerah telah benar-benar "menterjemahkan" maksud undang-undang pengelolaan zakat atau justru sebaliknya, menjadi kontraproduktif terhadap pengelolaan zakat di daerah?

Dengan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengungkap lebih jauh tentang penelitian yang berjudul: **"Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (*Studi Komparasi Sistem Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014*).”**

B. Identifikasi Masalah

Paparan di atas menunjukan bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana menilai suatu system pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Serang, Apakah kehadiran Perda

---

[7] Mohd. Ma’sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam : Isu-Isu Kontemporer Terpilih*(Terjemah : Asep Saepudin Jahar), (Malaysia : Sweet & Maxwell Asia, 2009), h. 267.

No. 6 Tahun 2014 mampu menguatkan sekaligus tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011?

Regulasi ini penting sebagai dasar pelaksanaan *fundraising* yang merupakan kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai tujuan.[8] Kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah hal ini hanya akan mencakup pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang terkait langsung dengan lahirnya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat karena secara umum lahirnya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dilatarbelakangi oleh keinginan daerah untuk mengoptimalkan *fundraising* zakat di wilayahnya masing-masing.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, objek penelitian dibatasi pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan peraturan daerah

---

[8] Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Cet. 1, (Depok : Piramedia, 2005), h. 4.

tentang pengelolaan zakat yang berada dalam lingkup wilayah Kota Serang Provinsi Banten yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan inti masalah dalam penelitan ini, yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 06 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 06 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai zakat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Praktis :
   a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan penerbitan regulasi pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing.
   b. Sebagai bahan masukan bagi DPRD provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan penerbitan regulasi pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing.
2. Manfaat Akademis :

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan secara khusus dalam bidang zakat dan secara umum dalam bidang ekonomi syariah sebagai :

   a. Pengayaan informasi mengenai zakat.

b. Referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang zakat.

c. Peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penyusun

F. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka dikemukakan untuk menjelaskan informasi penelitian terdahulu, dengan maksud memposisikan segi perbedaan dan persamaan yang relevan dengan judul ini, juga spesifikasi guna menguji orisinalitas judul ini.

Penelusuran teks zakat dalam perspektif fikih tidak terlepas dari kitab-kitab besar karangan ulama madzhab yang telah memetakan masalah-masalah fikih dalam kitab-kitab besar dan lengkap mereka. Seperti Imam Syafi'i yang membahas masalah zakat secara terpisah dari masalah lainya. Namun jika mencoba mencari pandangan ulama masa kini dalam sebuah kitab yang secara spesifik membahas zakat, maka akan banyak dijumpai sebuah karya besar karangan Imam Yusuf Al-Qardhawi

yang berjudul Fiqhu “Zakat” yang telah dialihbahasakan oleh Didin Hafidudin dkk menjadi hukum zakat.

Dalam kitab ini Qardawi membahas seluruh masalah zakat dari persepsi fikih. Kitab ini merupakan salah satu kitab utama rujukan dari penelitian ini.

Ada beberapa sarjana yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan judul ini dalam membahas tentang zakat, baik dari segi pemberdayaan ataupun penyaluran dana zakat yang didasarkan baik pada UU nomor 23 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat ataupun didasarkan kepada undang-undang terdahulu. Antara lain:

Syamsul telah meneliti untuk tesis berjudul Zakat dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan (Studi Implementasi di Kecamatan Rajabasa Kota Bandarlampung). Penelitiannya hanya memfokuskan pada pengelolaan zakat di masjid-masjid kecamatan Rajabasa. Penelitian ini masih menyandarkan implementasi zakat yang didasarkan kepada UU nomor 38 Tahun1999. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi masjid-masjid di Kecamatan

Rajabasa dalam pengelolaan zakat belum mengimplementasi secara efektif dianalisis dengan UU No.38/1999. [9]

Syafran Aziz Tanjung meneliti tesis berjudul Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Analisis fungsi Kelembagaan pada Lembaga Amil Zakat Daerah Lampung Peduli. Fokus penelitian hanya pada pengelolaan zakat untuk memberdayakan umat pada LAZDA Lampung Peduli, yang penelitian ini membahas keseluruhan instrumen pengelolaan zakat. Ia menyimpulkan, sistem kerja Lazda Lampung Peduli belom optimal dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan umat Islam di Lampung.

Astuti Patminingsih melakukan penelitian berjudul Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Metro. Ia menyimpulkan fungsi BAZ masih memiliki banyak kendala sehingga belum optimal hasilnya dalam pemberdayaan masyarakat. Ia membahas tentang pemberdayaan zakat, lebih ditekankan pada jalur distribusi zakat, bukan pada pemungutannya. [10]

G. Kerangka Teori

---

[9] Syamsul, Zakat dan Pengelolaannya dalam perspektif Peraturan Perudnang-undangan (Studi Implementasi di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung), (Bandar Lampung:PPs IAIN Raden Intan Lampung)

[10] Astusti Patminingsih, Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Metro, (Bandar Lampung, PPs IAIN Raden Intan, 2007)

Penelitian ini berjudul "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (*Studi Komparasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 06 Tahun 2014*). Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 : Ketentuan atau peraturan yang disusun oleh pemerintah yang disahkan oleh DPR dan unsur terkait[11] tentang pengelolaan zakat
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 adalah : Peraturan Pemerintah yang sudah disetujui oleh DPRD Kota serang tentang sistem pengelolaan Zakat[12]
3. Badan Amil Zakat Nasional Daerah yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Daerah
4. Pengelolaan Zakat adalah : kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

H. Metodologi Penelitian

---

[11]Windy Novia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya : Kashiko Surabaya, 2001), 595

[12] Sumber PDF Salinan Perda Kota Serang No 6 Tahun 2014

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriftif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu data yang terkumpul.[13]Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun data penelitian ini adalah data yang bersifat empiris yang menurut Newman dapat berupa dokumentasi dan kejadian-kejadian nyata, rekaman dari pembicaraan orang-orang baik kata-kata yang digunakan, mimik, serta intonasi, mengamati perilaku yang spesifik, dan kesan-kesan visual.[14]

Sumber data dalam penelitian ini ada dua bentuk; yaitu data pustaka dan data lapangan. Data pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik media cetak berupa buku-buku, jurnal penelitian, laporan atau yang lainnya serta media

---

[13] Jalaludin Rahmat, Metode Penelitan Komunikasi , (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1999), h. 24

[14] William Lawrence Newman, *Sosial Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches 4th edition,* (USA: Allyn & Bacon, 2000), h. 146.

elektronik dan internet serta sumber lain yang relevan. Data primer untuk data penelitian ini diperoleh dari data lapangan yaitu sumber-sumber yang berasal dari wawancara penulis (*indepth interview*) dengan informan dan observasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang Provinsi Banten.Serta data sekunder berupa data-data statistik, laporan keuangan, rilis data di media yang diterbitkan dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data antara lain adalah sebagai berikut :

a. Teknik Observasi, yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena atas gejala-gejala dengan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Serang.
b. Teknik Interview terpimpin (interview berstruktur, interview terkontrol) yaitu menyusun kerangka pokok dari tema yang akan ditanyakan dan dikaitkan dengan hipotesa, asumsi dan

konsep-konsep idiil tertentu.[15]Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan informan yaitu para amil (pegawai) di BAZNAS Kota Serang Provinsi Banten terutama orang-orang yang memiliki kewenangan dalam bidangnya.Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

c. Pengumpulan data dari arsip dan dokumen atau teknik analisis dokumen yang terkadang disebut *content analysis*.[16]Data-data yang bersumber dari dokumen merupakan bahan analisis dalam penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *analisis deskriptif*. Setiap data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung atau penjelasan-penjelasan tertentu.

---

[15] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 3.

[16] Consuelo G. Sevilla, dkk. *An Introduction to Research Methods* (Edisi Terjemah),cet. I, (Jakarta : UI Press, 1993), h. 85.

Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan analisis komparatif untuk menemukan konflik antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian komparatif ini menurut Van Dalen merupakan jenis *Interrelationship Studies* yang termasuk *Causal Comparative Studies*.[17]

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori pengertian Zakat, Hukum zakat, filosofi zakat, syarat dan jenis zakat beserta Mustahik zakat

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), Edisi Revisi V, cet. ke- 12, h. 236.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT

Bab ini berisikan sistem pengelolaan zakat menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan gambaran umum tentang Bazda Kota Serang menurut Perda Nomor 6 Tahun 2014.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

Dalam bab ini akan diuraikan hasil pengumpulan data untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan penelitian ini dan saran-saran khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten.